

BAB II

PENDAPAT IMAM MĀLIK TENTANG STATUS HARTA PEMBERIAN PASCA PEMBATALAN TUNANGAN

A. Biografi Imam Mālik

Imam Mālik bin Anas, nama lengkapnya adalah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abu Āmir bin ‘Amr bin Ghīman bin Ḥuthail bin ‘Amr bin Ḥarīth. Kakek kedua Imam Mālik, adalah Abu Āmir bin ‘Amr yang termasuk salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Abu Āmir juga selalu menyaksikan serta mengikuti peperangan yang dihadapi Rasulullah kecuali perang badar. Sedangkan kakek Imam Mālik yang pertama, adalah Mālik Bin Abu Amir yang termasuk salah satu dari pimpinan tabi’in. Diceritakan bahwa kakek pertama Imam Malik adalah salah satu dari empat orang yang mengantarkan Utsman bin ‘Affān ke makamnya. Kakek pertama Imam Malik pula yang telah memandikan dan mengkafani jasad Utsman bin Affan.¹

Imam Mālik adalah Imam kedua dari Imam empat madzhab setelah Imam Abu Ḥanīfah. Beliau dilahirkan tiga belas tahun setelah kelahiran Imam Abu Ḥanīfah, yaitu pada tahun 93 H. beliau dilahirkan di tempat yang bernama *Dzul Marwah*, suatu daerah di sebelah selatan kota Madinah. Kemudian saat tumbuh menjadi anak-anak, beliau pindah ke kota Madinah dan menetap di sana.²

¹ Aḥmad as-Syurbāsī, *Al-Aimmah al-Arba’ah*, (Beirut: Darul Jil, 2000), 71

² Ibid, 70

Meskipun selama hidup Imam Mālik selalu di Madinah, beliau bukanlah asli penduduk kota Madinah. Imam Mālik berasal dari kabilah *Yamāniah*. Leluhur beliau berasal dari daerah Yaman, tetapi setelah kakek beliau Abu Amir menganut agama islam, mereka pindah ke Madinah. Abu Amir adalah kakek Imam Mālik yang pertama kali masuk islam pada tahun 2 H.³

Sejak kecil, Imam Mālik selalu hadir mengikuti majlis-majlis ilmu pengetahuan. Karena hal itu pula beliau telah menghafal Al-Qur'an sejak kecil. Pada awalnya beliau belajar Al-Qur'an kepada Rabiah Bin Abdurrahman Farukh, seorang ulama yang terkenal pada waktu itu. Kemudian beliau belajar Hadis kepada Ibnu Syihab dan juga belajar ilmu Fiqih dari para sahabat.⁴ Diriwayatkan dalam kitab *Tahdhīb al-asmā' wa al-lughat* karya Imam Nawawi, bahwa Imam Mālik memiliki banyak guru yang jumlahnya kurang lebih sembilan ratus. Tiga ratus dari golongan Tabi'in, enam ratus dari golongan Tabi'it Tabi'in. Mereka semua adalah orang yang cukup terkenal ahli dalam ilmu agama dan fiqih. Mereka adalah ulama' yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sesuatu dan sangat menjauhi suatu ilmu yang tidak jelas riwayatnya. Di antara beberapa nama guru beliau adalah Nāfi' murid dari Abdullah Bin Umar, Ja'far Bin Muḥammad Al-Baqir, Muḥammad Bin Muslim, Abdurrahman Bin Dzakwan, Abdullah Bin Dinar.⁵

³ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 86

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2013), xxvii

⁵ Ahmad as-Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, 73

Imam Mālik terkenal sebagai Imam dalam ilmu Hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau selalu memiliki sanad yang kuat, bahkan yang terkuat di antara para ulama Hadis yang lain. Imam Mālik berkata: “aku menulis dengan tanganku sendiri seratus ribu Hadis. Hadis ini adalah ilmu agama, maka teliti dulu sebelum engkau benar-benar menerima Hadis dari orang lain”. Suatu ketika ada tujuh puluh orang yang mengatakan bahwa mereka telah mendengar Hadis Rasulullah SAW, namun Imam Mālik tetap tidak mengambil satupun Hadis tersebut karena mereka semua bukan termasuk dari ulama Hadis yang menjaga ucapannya.⁶

Diceritakan bahwa Imam Mālik hidup dalam keadaan miskin dalam beberapa tahun. Sebagai buktinya putrid beliau selalu menangis karena kelaparan waktu masih kecil. Namun Allah kemudian memberikan kemudahan pada Imam Mālik sehingga beliau menjadi orang yang kaya. Pada masa pemerintahan Hārūn al-Rashīd, Imam Mālik sering diberi hadiah oleh khalifah. Pemberian tersebut digunakan Imam Mālik untuk modal perdagangan. Beliau juga melakukan kerjasama dengan orang lain yang mau berdagang dan Imam Mālik sebagai pemilik modalnya. Imam Mālik selain dikenal sebagai ahli fikih juga dikenal sebagai hartawan besar di zamannya. Kekayaan Imam Mālik tidaklah disimpan dan ditimbun saja, tetapi digunakan untuk kepentingan umum terutama untuk agama islam seperti mendirikan majlis ilmu

⁶ Ibid, 74

pengetahuan, membantu pelajar yang kehabisan bekal, membantu pelajar yang kurang mampu.⁷

Sebagai ulama yang sangat terkenal di Madinah, beliau membuka majlis-majlis ilmu pengetahuan terutama ilmu Hadis. Dalam majlis beliau tidak pernah terjadi perselisihan, keramaian dan perdebatan. Proses transfer ilmu dilakukan oleh beliau dengan penuh ketenangan dan kehormatan. Beliau memiliki sekretaris yang selalu menulis ilmu yang beliau sampaikan dalam majlis ilmu pengetahuan. Imam Mālik sangat dihormati oleh murid-muridnya. Jika salah satu murid ada yang bertanya, beliau hanya menjawab ya atau tidak, dan tidak ada yang meragukan jawaban beliau didapat dari sumber mana.⁸

Murid Imam Mālik sangat banyak mulai dari golongan tabi'in yang secara umur lebih tua hingga ulama yang lebih muda dari beliau. Di antara nama murid Imam Mālik adalah Az-Zuhri, Rabi'ah Bin Abdurrahman, Musa Bin Uqbah Nafi' Bin An-Nu'im, Muhammad Bin 'Ajlan, Sufyan As-Sawri, Laith Bin Sa'id, Sufyan Bin 'Uyaynah, Abu Hanifah.⁹

Semasa hidupnya, Imam Mālik tidak mau ikut campur dalam hal politik. Akan tetapi ketika ia diminta untuk memberi fatwa tentang bai'at yang dilakukan oleh Khalifah secara paksa, beliau berpendapat bahwa baiat tersebut tidak sah.

⁷ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Scrangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 91

⁸ Ali Fikri, *kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 55

⁹ Ahmad as-Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, 83

Kejadian ini berlangsung saat pembaitanan khalifah Abbasiyah al-Manshūr, yang menurut kelompok syiah waktu itu bai'at dilakukan secara paksa. Dengan fatwa Imam Mālik tersebut, kelompok Syi'ah menjadikannya sebagai alasan pendorong untuk menentang kekuasaan khalifah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 147 H/765 M itu menyebabkan Imam Mālik dituduh sebagai provokator pemberontakan sehingga beliau ditangkap dan disiksa di dalam penjara. Saat musim haji tiba, khalifah al-Manshūr yang saat itu mengunjungi kota Madinah membebaskan beliau dan meminta maaf atas perlakuan petugas yang ada di Madinah. Pada saat itu pula khalifah meminta Imam Mālik untuk mengumpulkan Hadis Rasulullah SAW supaya dapat dijadikan pegangan bagi umat islam. Akhirnya terciptalah kitab Hadis Imam Mālik yang terkenal saat ini, yakni al-Muwatta' atas perintah khalifah al-Manshūr.¹⁰

Imam Mālik meninggal dunia pada usia 86 tahun. Meskipun beliau telah meninggal, ilmu yang beliau ajarkan semakin berkembang dan banyak orang yang mempelajarinya. Hal ini terbukti dengan semakin besarnya madzhab Māliki dan masih banyak penganut hingga zaman sekarang¹¹

Dari beberapa data yang telah penulis kumpulkan tentang biografi Imam Malik, dapat disimpulkan bahwa Imam Malik adalah tokoh yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan islam. Beliau menghafal Al-Qur'an dan Hadis sejak masih kecil. Keadaan ekonomi beliau yang terbatas, tidak meruntuhkan

¹⁰ Azyumardi Azra dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 254

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, xxviii

semangatnya dalam mempelajari ilmu agama. Imam Malik memiliki guru yang pandai dan alim, beliau selalu selektif dalam memilih guru terutama guru dalam ilmu Hadis. Murid beliau sangat banyak dan masyhur seperti Imam Syafi'i.

B. Istinbat Hukum Imam Mālik

Imam Mālik mempunyai cara menetapkan hukum Syariat berdasarkan urutan dalil hukum Islam sebagai berikut:¹²

a. Al-Qur'an

Seperti halnya Imam madzhab-madzhab yang lain, Imam Mālik lebih mengutamakan Al-Qur'an dibanding sumber hukum yang lain. Perbedaan yang terjadi hanyalah dalam hal penafsiran ayat yang berkaitan dengan hukum.

b. Al-Hadis

Kedudukan Hadis yang shahih berada setelah Al-Qur'an dalam fungsinya sebagai istinbat hukum. Termasuk Hadis yang dipakai oleh Imam Mālik adalah Hadis ahad dan atsar sahabat yang sah meskipun tidak masyhur. Namun kedudukan Hadis ahad dan atsar sahabat masih di bawah perbuatan penduduk Madinah dan ijma para Ulama'

c. Ijma'

¹² Muchtar Adam dkk, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), 214

Ijma' ulama Madinah dianggap lebih tinggi kedudukannya dari pada Hadis ahad karena secara kuantitas ijma' ulama lebih banyak dan sebagai ulama pasti apa yang mereka sepakati adalah suatu hal yang lebih mendekati kebenaran disbanding Hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh seorang saja.

d. Perkataan Sahabat

Istilah ini dalam kitab ushul fiqh biasa dikenal dengan *Qaul as-Shahabi*. Sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah dan belajar Al-Qur'an serta hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur'an. Sahabat memiliki keistimewaan dalam keilmuan dibanding generasi setelahnya. Imam Mālik lebih mengutamakan perkataan sahabat daripada menggunakan qiyas sebagai istinbat hukum.¹³

e. Qiyas

Meskipun Imam Hanafi adalah ulama pertama dan yang paling banyak menggunakan qiyas, bukan berarti ulama lain tidak memakainya. Menurut Imam Mālik Qiyas dapat dijadikan sebagai jalan istinbat hukum jika tidak ada Hadis ahad ataupun atsar sahabat yang sah meskipun tidak masyhur.

f. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah prinsip yang mengutamakan kemaslahatan umum secara mutlak dalam mengambil istinbat hukum. Hal ini dapat dilakukan jika berbagai macam dalil dan jalan istinbat sebelumnya tidak dapat dilakukan,

¹³ Abdul Wahāb Khalāf, Ilmu Ushul Fiqh, (Surabaya: Haromain, 2004), 95

maka prinsip kebaikan manusia secara umum dapat dijadikan sebagai istibat hukum.

Saat ini madzhab Imam Mālik atau yang biasa dikenal dengan madzhab Mālikiyyah dianut oleh mayoritas umat Islam Afrika seperti semua penduduk Maroko, Mauritania, Mali, Aljazair, Tunisia, Libya, Iskandariyah, Sudan, Senegal, Pantai Gading, Nigeria, dan hanya beberapa di Makkah dan Madinah.¹⁴

C. Pembatalan Tunangan Menurut Imam Mālik

Tunangan adalah pernyataan keinginan menikah dari calon suami kepada calon istri baik secara langsung atau melalui perantara keluarga. Jika kedua pihak sepakat saling menerima, maka terjadilah perjanjian untuk menikah. Dalam tunangan, calon suami belum berhak apapun dari calon istri karena kedudukan calon istri tetap pada perempuan asing bagi calon suami. Meskipun demikian, calon istri telah terikat hukum dan tidak boleh menerima calon suami lain.¹⁵

Tunangan merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Menurut Sufyan ath-Thauri tidak ada kewajiban bagi seorang yang akan menikah untuk melakukan tunangan.¹⁶ Hal-hal yang biasa dilakukan di dalam pertunangan adalah pihak calon suami mengutarakan keinginan menikah kepada calon istri, tanggapan

¹⁴ Muchtar Adam dkk, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, 215

¹⁵ Mahmūd Bin Jamīl, *Tuḥfāt al-'Urus*, (Cairo: Maktabah as-Shofā, 2002), 19

¹⁶ Ibnu Rushd, *Sharḥ Bidāyat al-Mujtahid*, juz 3, (Cairo, Dar as-Salam, 1995), 74

dari pihak calon istri, pembacaan al-fatihah dan do'a, pembahasan mengenai mahar, pemberian sebagian mahar dan hadiah bagi calon istri.¹⁷

Kajian tentang tunangan sangat sedikit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Kalaupun ada pembahasan tentang tunangan hanyalah sebatas pengertian dan syarat-syaratnya, tidak sampai membahas mengenai pembatalan tunangan. Dalam kitab Al-Muwatta' karya Imam Mālik sendiri tidak ditemukan Hadis tentang pembatalan tunangan. Namun dalam kitab At-Tamhid, kitab yang menjelaskan Al-Muwatta' di sebutkan dalam sebuah Hadis bahwa khitbah dapat dibatalkan:¹⁸

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

“tidak boleh bagi kalian meminang diatas pinangan saudara kalian, sehingga ia menikah atau meninggalkan”

Dalam Hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam pinangan orang lain, sampai orang itu benar-benar telah menikahinya atau meninggalkannya. Secara tidak langsung Hadis ini memberikan dua pilihan bagi orang yang telah bertunangan, yakni apakah akan dilanjutkan sampai perkawinan ataukah meninggalkan dan memberikan jalan bagi laki-laki lain untuk meminang perempuan tersebut.

¹⁷ Wahbat az-Zuhaylī, *Fiqh al-Islām wa 'Adillatuh*, juz 7, (Beirut: Darul Fikr, 1985), 10

¹⁸ Ibnu 'Abd al-Barr, *At-Tamhīd Lima Fi al-Muwatta'*, juz 13, (Kairo: Darul Wa'yi, 1985), 24

Imam Mālik sendiri bersepakat dengan Imam Madzhab yang lain bahwa suatu tunangan hanyalah kegiatan pra pernikahan atau bagian awal yang mengiringi pernikahan dan belum masuk pada pernikahan itu sendiri. Tunangan hanyalah janji untuk menikah dan belum sampai masuk pada akad nikah. Pembatalan tunangan dibolehkan dan merupakan hak orang yang telah bertunangan. Dalam syariat islam, tidak ada hukum bagi orang yang telah melanggar janji. Meskipun demikian, orang yang melanggar janji telah melakukan salah satu sifat orang munafik yakni berkhianat.¹⁹

D. Status Harta Pemberian Pasca Pembatalan Tunangan Menurut Imam Mālik

Pembatalan tunangan memiliki beberapa akibat. Di antara akibat dari pembatalan tunangan adalah permasalahan status harta pemberian yang diberikan pada saat tunangan berlangsung. Harta yang pada awalnya menjadi hak milik calon suami telah diberikan kepada calon istri dengan harapan hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Harta pemberian ini dalam kajian fikih klasik dikenal dengan istilah *hadyah*. Ketentuan mengenai *hadyah* disamakan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada *hibah*.²⁰

Hibah pada hakikatnya adalah pemberian yang dilakukan murni karena Allah SWT. Namun dalam perkembangannya, suatu pemberian yang dilakukan secara ikhlas karena Allah disebut dengan shadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seseorang

¹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz II, (Beirut: Dārul Fikr, 2008), 466

²⁰ Ibid, 467

untuk melakukan hibah, begitu pula dalam suatu tunangan tidak ada paksaan baik bagi calon suami ataupun calon istri untuk memberikan hartanya.²¹ Jika calon suami memberikan beberapa hartanya pada calon istri, itu karena kebaikan dari calon suami sebagai ungkapan bahagia dan terima kasih karena pihak perempuan telah bersedia untuk menjadi calon istrinya.

Meskipun pada awalnya tujuan hibah adalah murni untuk mencari pahala karena Allah SWT, namun hibah seringkali dilakukan murni dengan tujuan mendapatkan balasan dari manusia. Hibah yang seperti ini dilakukan seseorang supaya ia mendapatkan balasan dari apa yang telah ia berikan. Balasan yang diharapkan biasanya berupa harta dari orang yang menerima hibah. Imam Mālik menganggap hal semacam ini boleh dilakukan, sedangkan kebanyakan ulama fikih lain seperti Imam Syafi'i mengharamkan hibah yang dilakukan bukan murni karena Allah. Ulama yang mengharamkan hibah karena mengharapkan suatu balasan menganggap bahwa hibah semacam itu sama dengan praktek jual beli barang yang tidak jelas.²²

Maksud dengan jual beli tidak jelas di sini adalah orang yang memberikan harta dengan harapan mendapat balasan pemberian bagaikan orang yang melakukan jual beli. Orang yang memberikan barang dianggap sebagai penjual dan orang yang menerima pemberian dianggap sebagai pembeli. Pembeli melakukan pembayaran

²¹ Ibnu al-'Arabī, *Al-Qabas Fī Syarh Muwatta'*, (Beirut: Darul Ghurūb, 1992), 448

²² Ibid, 449

karena ia akan membeli sesuatu yang jelas dan ia membutuhkan sesuatu yang ia beli, sedangkan orang yang memberi dengan harapan mendapat balasan bagaikan pembeli yang tidak mengetahui secara jelas barang apa yang ia beli. Imam Mālik sendiri setuju dengan pendapat kebanyakan ulama fikih bahwa hibah yang mengharapkan imbalan adalah bagian dari transaksi jual beli, namun beliau tetap membolehkan.²³

Menurut Imam Mālik dalam hibah terdapat dua tujuan, ada hibah yang tujuannya murni atau ikhlas karena Allah SWT, ada pula suatu hibah yang dilakukan dengan tujuan mengharapkan balasan. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَاةٍ رَحِمَ أَوْ عَلَيَّ وَجْهَ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ

فَهُوَ عَلَيَّ هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرَضَّ مِنْهَا

“barang siapa yang memberikan suatu pemberian untuk menjalin silaturahmi atau untuk sedekah, maka ia tidak boleh meminta kembali (pemberiannya). barang siapa yang memberikan suatu pemberian karena mengharapkan suatu balasan, maka ia lebih berhak dengan barang pemberian tadi selagi ia belum ridho (karena belum mendapat balasan)”

Imam Mālik berkata bahwa Hadis yang beliau pakai dalam masalah hibah di atas adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar Bin Khattab. Selain sahabat Umar, Ali Bin Abi Thalib juga berpendapat bahwa hibah dibagi menjadi tiga macam. Pertama hibah yang dilakukan karena ikhlas mengharap ridlo Allah SWT.

²³ Mālik Bin Anas, *al-Madūnah*, juz II, (Beirut: Darul Kutub, 1994), 391

Kedua hibah yang dilakukan karena manusia. Ketiga adalah hibah yang dilakukan karena mengharap suatu balasan.²⁴ Hibah yang kedua dan ketiga sama-sama bukan karena ikhlas namun yang menjadi perbedaan adalah hibah yang kedua tidak mengharapkan balasan meskipun dilakukan karena ingin dilihat oleh manusia, sedangkan hibah yang ketiga memang sejak awal bertujuan supaya mendapat balasan dari yang menerima hibah.

Seorang yang memberikan hibah dengan harapan menerima balasan orang yang diberi hibah tersebut berhak menerima atau menolak pemberian hibah. Jika orang yang diberi menolak, maka hibah menjadi batal. Namun jika orang yang diberi menerima, dia harus memberikan balasan yang diharapkan pemberi hibah atau pemberi hibah berhak menarik kembali hibahnya. Jika pemberi hibah telah menerima balasan dari orang yang menerima hibah, maka kewajiban orang yang menerima hibah telah gugur meskipun balasannya tidak diterima oleh pemberi hibah.²⁵

Ada dua tujuan orang melakukan hibah. Pertama, murni ikhlas karena mencari balasan akhirat atau pahala. Kedua, hibah yang bertujuan mendapatkan balasan dari orang yang menerima pemberian. Hibah yang pertama biasa disebut shadaqah dan hibah yang kedua disebut hadiah. Jika dalam suatu akad hanya disebutkan hibah tanpa ada penjelasan apakah itu shodaqoh atau hadiah, maka hibah tersebut dianggap sebagai hadiah. Konsekuensi dari hibah yang kedua adalah orang

²⁴ Ibid, juz IV, 414

²⁵ Yusuf al-Qurtūbi, *Al-Kāfi Fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, juz II, (Riyadh: Maktabah al-Hadīthah, 1980), 1006

yang memberikan hartanya tetap berhak atas harta tersebut sampai ia menerima apa yang ia harapkan dari orang yang menerima hibah.²⁶ Suatu balasan yang diharapkan oleh orang yang memberi hibah dapat diketahui tanpa harus disebutkan, seperti dalam kasus tunangan. Calon suami yang memberikan hartanya pada calon istri mengharapkan agar hubungan mereka berlanjut hingga pernikahan tanpa ia harus menyebutkan tujuan dari pemberiannya.

Bagi orang yang melakukan hibah dengan tujuan mengharap balasan, pemberiannya tetap sah meskipun balasan yang ia harapkan tidak disebutkan. Namun jika dalam akad hibah disebutkan bahwa tujuan hibah adalah untuk mendapatkan balasan, maka jenis balasan yang diinginkan harus disebut. Yang tidak harus menyebutkan balasan adalah saat hibah dilakukan tidak disampaikan secara jelas tujuan dari hibah tersebut.²⁷ Dalam tunangan sendiri tidak disebutkan apa tujuan dari pemberian dari calon suami. Jika tujuan tidak disebutkan maka berlaku ketentuan hadiah, yaitu pemberian yang mengharap balasan. Hal seperti ini berlaku jika wujud barang masih ada. Namun jika wujud barang tadi sudah tidak ada baik karena hilang atau dijual, maka pemberi hibah tidak boleh meminta ganti rugi karena pada awalnya ia tidak menyampaikan tujuan dari hibahnya.²⁸

²⁶ Muḥammad Bin Aḥmad ad-Dasuqī, *Ḥasīyah ad-Dasuqī ‘Alā Syarh al-Kabīr*, juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 97

²⁷ Abu ‘Abbas Muḥammad as-Ṣowī, *Ḥasīyah as-Ṣowī ‘Alā Syarh Aqrob al-Masālik*, juz IV, (Beirut: Dār al-Ma’arif, tt), 156

²⁸ Mālik Bin Anas, *al-Madūnah*, juz IV, 246

Tidak semua pemberian boleh dimintai balasan. Hibah dengan tujuan mendapat balasan hanya boleh dilakukan jika barang yang diberikan adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Maka barang yang tidak boleh di jualbelikan seperti janin yang masih dalam kandungan, atau buah yang masih di pohon dan belum tampak wujudnya, tidak boleh memberikan hibah dengan barang-barang tersebut. Adapun hibah berupa dinar atau dirham, maka hibah juga tidak boleh dilakukan. Pendapat Imam Mālik yang terkenal mengenai hal ini adalah Jika dalam hibah disyaratkan harus mengganti dengan mata uang, maka hibah tidak boleh dilakukan atau batal. Namun ada beberapa pendapat ulama madzhab Māliki yang tetap membolehkan hibah dengan mata uang dan mengharapkan dapat balasan.²⁹

Imam Mālik berpendapat bahwa seorang laki-laki yang memberikan hartanya pada seorang perempuan, baik yang masih memiliki hubungan darah atau perempuan asing yang sama sekali tidak ada hubungan apapun, boleh mengharapkan imbalan dari perempuan tersebut meskipun sejak awal tidak disebutkan tujuan dari hibah tersebut. Terdapat pengecualian mengenai ketentuan hibah yang tidak menyebutkan tujuan ini, yakni jika orang kaya memberikan harta pada fakir miskin maka orang kaya tersebut tidak boleh meminta balasan dari hibahnya karena sejak awal ia tidak menjelaskan tujuan hibah tersebut. Dengan kata lain bahwa hibah yang mengharapkan imbalan hanya boleh dilakukan orang fakir ke orang kaya atau orang kaya ke sesama orang kaya, dan tidak boleh dilakukan oleh orang kaya pada orang

²⁹ Ibnu al-‘Arabī, *Al-Masālik Fī Syarh Muwatta’ Imam Mālik*, juz VI, (Beirut: Dār al- Ghurūb, 2007), 451

miskin. Namun jika sejak awal orang kaya telah menyampaikan tujuan hibahnya pada fakir miskin tersebut dan hibahnya diterima, maka menjadi konsekuensi bagi fakir miskin untuk membalas pemberian orang kaya.³⁰

Pada intinya, Imam Malīk berpendapat bahwa hibah dibagi menjadi dua macam berdasarkan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Umar Bin Khattab. Hibah adakalanya dilakukan karena ikhlas mengharap pahala dari Allah SWT. Terkadang hibah dilakukan karena pemberi hibah mengharapkan balasan dari orang yang menerima hibah, balasan tersebut tidak harus sama dengan apa yang diberikan. Dalam hal tunangan, calon suami memberikan harta pada calon istri karena ia berharap mendapatkan balasan dari calon istri. Balasan yang diinginkan oleh calon suami bukanlah harta, namun kesediaan calon istri untuk mempertahankan hubungan tunangan dan melajutkannya hingga ke tahap perkawinan.

³⁰ Yusuf al-Qurtūbī, *Al-Kāfi Fī Fiqh Ahlul Madīnah*, juz II, 1006